



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. penduduk yang meninggal dunia;
- b. penduduk yang mengalami luka berat sehingga perlu dirawat;
- c. penduduk yang rumah, ruko, toko, warung atau tempat usahanya mengalami kerusakan baik berat, sedang maupun ringan yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam maupun sosial.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara/prosedur penyampaian bantuan adalah sebagai berikut:


- a. Penyampaian bantuan kepada korban bencana disalurkan atas dasar laporan dari kepala desa/kelurahan dan camat;
- b. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang atas nama Bupati Pemalang menyampaikan bantuan langsung kepada korban bencana dan atau dapat melalui Camat, Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- c. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat rangkap 4 (empat) ditanda tangani penerima bantuan yang diketahui Kepala Desa atau Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Feb 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 5 Feb 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO